

**ASPEK YURIDIS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN  
MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF  
(STUDI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF OLEH NAZIR  
DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
MASITOH NURUL ANISA, S.H.  
NIM: 18203011006**

**PEMBIMBING:  
DR. ABDUL MUJIB, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1007/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : ASPEK YURIDIS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF (STUDI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF OLEH NAZIR DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASITOH NURUL ANISAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011006  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62d8adbdae57e



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62df4b87e6a4e



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62ac8c465bf00



Yogyakarta, 17 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62e37618ad03f



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03-/RO

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudara Masitoh Nurul Anisah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Masitoh Nurul Anisah, S.H.

NIM : 18203011006

Judul : Aspek Yuridis Peran Nazir dalam Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf (Studi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimuqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2022 M  
22 Syawal 1442 H

Pembimbing,

  
Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19701209 200312 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masitoh Nurul Anisah, S.H.  
NIM : 18203011006  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2022 M  
19 Syawal 1442 H

Saya yang menyatakan,



Masitoh Nurul Anisah, S.H.

NIM: 18203011006

## ABSTRAK

Wakaf adalah bentuk shadaqah yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Kekhususannya dilihat dari banyaknya dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh wakaf. Praktek wakaf yang ada masih banyak dilakukan dengan cara tradisional di mana pemanfaatan aset-aset wakaf terhenti guna peruntukan kepentingan membangun bangunan-bangunan fisik misal; masjid, mushola, makam. Beberapa masalah wakaf di Indonesia terdapat pada aspek Nazir, yaitu terkait rendahnya kompetensi Nazir dalam pengelolaan wakaf. Banyak masalah yang akan terjadi saat Nazir tidak memenuhi syarat sebagai Nazir dan tidak mau meningkatkan kemampuan diri menjadi Nazir yang lebih kompeten dan profesional. Dapat diartikan bahwa setiap orang harus berusaha untuk menjadi dan menjaga profesionalitas sebagai Nazir. Nazir harus mampu mencari celah solusi dari banyaknya masalah dan kekurangan yang ada saat mengelola dan mengembangkan wakaf. Begitupula fenomena makin berkembangnya bangunan fisik di Kabupaten Magelang, di satu sisi juga menghadirkan problem baru, mau tidak mau, tanah wakaf juga lambat laun akan terkena dampak dari masifnya program pembangunan tersebut, baik itu pembangunan jalan tol, pelebaran jalan, dll. Maka Nazir haruslah cakap dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dengan tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah syariah atau hukum yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di Kecamatan Mungkid amatlah beragam. Beberapa dari mereka ada yang sudah mengembangkan secara produktif, semi produktif namun ada pula Nazir yang masih mengelola wakaf dengan cara tradisional atau belum dikembangkan menjadi wakaf produktif. Faktor yang mempengaruhi kompetensi Nazir dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dan pengembang wakaf diantaranya pemahaman Nazir akan hukum wakaf serta ZIS, kemampuan Nazir dalam mengelola atau manajemen yang dipakainya, profesionalitas Nazir dan yang terakhir adalah kemampuan Nazir dalam mengelola dan melihat peluang bisnis sangat mempengaruhi bentuk pengelolaan Nazir.

**Kata kunci:** Peran, Nazir, Undang-undang wakaf

## ABSTRACT

Waqf is a form of shadaqah that has a special position in Islam. Its specificity is seen from the many impacts and influences caused by waqf. The existing waqf practice is still widely carried out in the traditional way where the utilization of waqf assets is stopped for the purpose of building physical buildings, for example; mosques, mosques, tombs. Some of the problems of waqf in Indonesia are found in the Nazir aspect, namely related to Nazir's low competence in waqf management. Many problems would occur when Nazir did not qualify as a Nazir and did not want to improve his abilities to become a more competent and professional Nazir. It can be interpreted that everyone should strive to be and maintain professionalism as a Nazir. Nazir must be able to find loopholes in solutions to the many problems and shortcomings that exist when managing and developing waqf. Likewise, the phenomenon of the development of physical buildings in Magelang Regency, on the one hand also presents new problems, inevitably, waqf land will also gradually be affected by the massive development program, be it toll road construction, road widening, etc., then Nazir must be proficient in dealing with existing problems while sticking to sharia rules or applicable laws.

This type of research is field research with a normative juridical approach. While the data analysis method used is descriptive analysis. In the method of collecting compiler data using the method of interview and documentation.

The results showed that Nazir in managing and developing waqf property in Mungkid District was very diverse. Some of them have developed productively, semi-productively but there are also Nazirs who still manage waqf in the traditional way or have not been developed into productive waqf. Factors that affect Nazir's competence in carrying out his role as a manager and developer of waqf include Nazir's understanding of waqf law and ZIS, Nazir's ability to manage or manage the management he uses, Nazir's professionalism and finally Nazir's ability to manage and see business opportunities greatly affects the form of Nazir's management.

**Keywords:** Role, Nazir, Waqf law

## MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ<sup>1</sup>

*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.*

*(Al-Baqarah : 186)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah, ayat 186

**KATA PERSEMBAHAN**

**TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :**

**PROGRAM STUDI**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Ḍamah	u

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
إستحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
أنثى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī

العلواني	Ditulis	<i>al- 'Alwānī</i>
Ḍamah +wawu mati	Ditulis	u
علوم	Ditulis	<i>'ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah +wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعددت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Al-Samā</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أمرنا بالإتحاد والوفاء. ونهانا عن الشقاق والنفاق. ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المحسن الرحيم الخلاق. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بكمكارم الأخلاق.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap hamba-Nya sehingga mampu melakukan rutinitas kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir masa.

Tesis ini berjudul: “Aspek Yuridis Peran Nazir dalam Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf (Studi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kecamatan Mungkid)”. Disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar magister dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diakui bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan sendiri, sehingga membutuhkan motivasi dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis awali kata pengantar dengan ucapan syukur sebagai pengakuan bahwa proses penyelesaian studi magister S-2 tidaklah serta merta karena hasil individu. Sehingga dalam kesempatan ini penulis patut merekamkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, kendati balasan dari Allah Swt. lebih besar daripada sekadar ucapan terima kasih ini.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., beserta pimpinan rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. (Wakil Dekan I), Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan II), Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.(Wakil Dekan III) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag (Ketua Prodi Studi Magister Ilmu Syari'ah) dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. (Sekertaris Magister Ilmu Syari'ah) serta seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan, keramahan dan kebaikan mereka selama ini.
4. Salam ta'zim kepada Dosen Pembimbing Tesis yakni Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag dan para penguji atas segala limpahan kebaikan, ilmu, teladan dan motivasi sehingga tesis ini menjadi lebih baik berkat bimbingan terbaik dari beliau selama ini.
5. Kepada orang tua, ayahanda H. Muhyidin dan Ibu Hj. Eny Nuryati atas segala doa, bimbingan dan ridha yang telah membersamai penulis. Serta kepada Kakak Syaifullah Ikhwanuddin beserta adik Hamam Fuadi dan Dewi Aisyah beserta keluarga besar yang telah ikut mendoakan demi berkahnya langkah penulisan ini. Semoga selalu diberkahi kesehatan dan dilindungi perlindungan oleh Allah Swt.
6. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 (Semester Ganjil) khususnya kepada kelas HES B, saya ucapkan terima kasih atas seluruh doa dan motivasinya, semoga bisa terus membina dan mengawal benteng peradaban hukum islam.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat dan dapat disempurnakan oleh peneliti setelahnya sehingga menjadi hasil penelitian yang lebih sempurna.

Yogyakarta, 20 Mei 2022 M

19 Syawal 1442 H

Penulis



**Masitoh Nurul Anisah, S.H.**

NIM. 18203011006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	19
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	30

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, NAZIR DAN LEMBAGA**

#### **PENGELOLA WAKAF**

A. Peran .....	33
1. Definisi Peran .....	33
2. Tipe-tipe Peran .....	34
3. Aspek-aspek Peran .....	36
4. Orang yang Berperan .....	37

5. Perangai Saat Berperan .....	38
6. Perwujudan Tingkah Laku di Sebuah Peran ( <i>Performance</i> ) .....	39
7. Penilaian ( <i>Evaluation</i> ) dan Sanksi ( <i>Sanction</i> ) .....	40
8. Posisi Serta Tingkah Laku Seseorang Saat Berperan .....	42
B. Wakaf .....	43
1. Pengertian Wakaf .....	43
2. Dasar Hukum Wakaf .....	47
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	55
4. Macam-macam Wakaf .....	56
C. Nazir .....	58
1. Pengertian Nazir .....	58
2. Syarat-syarat Menjadi Nazir .....	61
3. Tugas Nazir .....	64
4. Standar Profesionalisme Nazir .....	65
5. Upah Nazir .....	68
6. Pemberhentian Nazir .....	72
D. Cara Mengelola Serta Mengembangkan Wakaf di Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	73
E. KHI Terkait Pengalihan Tugas Nazir .....	77
F. Pedoman dalam Mengelola Serta Mengembangkan Wakaf .....	78

**BAB III : PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN  
MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF DI KECAMATAN  
MUNGKID, KAB. MAGELANG**

A. Profil Kecamatan Mungkid .....	84
B. Perwakafan di Kecamatan Mungkid .....	86
C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Oleh Nazir di Kec. Mungkid .....	95

**BAB VI : ANALISIS ASPEK YURIDIS PERAN NAZIR DALAM  
MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA  
WAKAF DI KECAMATAN MUNGKID, KAB. MAGELANG**

A. Kompetensi Nazir di Kecamatan Mungkid .....	113
B. Peran Nazir dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf .....	119
C. Aspek Yuridis Peran Nazir dalam Mengelola Wakaf .....	128



**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 140  
B. Saran ..... 142

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DATA RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jumlah Wakaf Pertahun
Tabel III.2	Data Peruntukan Wakaf



## DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1      Grafik Nazir Wakaf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1      Gambar Wilayah Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah yang dianjurkan di Islam terbagi ke beberapa perkara menurut jenis dan bentuknya. Salah satunya yaitu wakaf. Wakaf adalah bentuk shadaqah yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Kekhususannya dilihat dari banyaknya dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh wakaf. Selain berdampak dalam hal keagamaan, wakaf juga memiliki andil dalam kemajuan ekonomi serta kebudayaan manusia.<sup>1</sup> Beberapa masalah dalam kehidupan manusia juga dapat diatasi dengan adanya wakaf. Bertambahnya kenyamanan hidup dan kesejahteraan manusia yang menjadikan berkurangnya kemiskinan di masyarakat adalah sebuah bukti nyata akan dampak dan pengaruh wakaf.<sup>2</sup>

Namun dari pada itu, praktek wakaf masih banyak yang dilakukan dengan cara tradisional dimana pemanfaatan aset-aset wakaf terhenti guna peruntukan kepentingan membangun bangunan-bangunan fisik misal; masjid, mushola, makam, dan lainnya. Karenanya, wakaf yang ada tidak segera berjalan secara produktif dan efisien.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

<sup>2</sup> S. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 131.

Disahkannya Undang-undang (UU) No 41 Thn 2004 terkait wakaf menjadi potensi besar guna terciptanya pengurusan harta wakaf yang lebih baik lagi. UU ini mengatur semua aspek yang ada kaitannya dengan wakaf, diantaranya terkait Nazir wakaf serta proses mengelola serta mengembangkan wakaf yang baik dan benar.

UU No 41 Thn 2004 terkait wakaf menyatidakan bahwasannya Nazir ialah kalangan yang mendapatkan aset wakaf dari Wakif yang kemudian akan mengelola serta mengembangkan wakafnya sesuai dengan tujuannya. Dalam pengembangan aset wakaf Nazir perorangan, lembaga ataupun badan hukum haruslah bisa mengerjakan dan mengaplikasikan dasar manajemen terkini yang baik serta tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam, dan dampak positifnya wakaf bisa ditangani dengan efisien. Nazir wakaf selaku manager wajib berusaha sekuat tenaga dan terarah saat menentukan wewenang dalam pengelolaan wakaf, hingga wakaf yang potensial tersebut dapat berperan optimal dalam menyejahterakan masyarakat.

Melihat peran Nazir yang sangat besar saat melakukan pengelolaan serta pengembangan aset wakaf, para pengurus wakaf haruslah sesuai dengan beberapa prasyarat untuk jadi Nazir. Dapat diartikan bahwa setiap orang harus berusaha untuk menjadi dan menjaga profesionalitas sebagai Nazir. Lembaga pun harus mensupport dan meningkatkan profesionalitas Nazir. Begitu pula BWI, Pemerintah, dan semua pihak yang bersangkutan.

Beberapa masalah wakaf di Indonesia terdapat pada aspek Nazir, yaitu terkait rendahnya kompetensi Nazir dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan yang selama ini

ada lebih pada pengelolaan seadanya, sehingga manajemen pengelolaannya pun dirasa kurang sehingga menyebabkan pengontrolan Nazir terhadap aset wakaf tidak maksimal. Banyak masalah yang akan terjadi saat Nazir tidak memenuhi syarat sebagai Nazir dan tidak mau meningkatkan kemampuan diri menjadi Nazir yang lebih kompeten dan profesional.

Memperhatikan dari riset yang dikerjakan oleh Pusat Bahasa dan Budaya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan pada 500 responden sebagai Nazir wakaf di 11 Profinsi di Indonesia ditemukan kesimpulan bahwa kebanyakan wakaf yang ada berjenis aset wakaf diam yaitu sebanyak 77% dan 23% merupakan wakaf produktif. Dalam pemanfaatannya sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid yaitu sebanyak 74% dan 26% lainnya terbagi ke dalam pemanfaatan selain masjid. Wakaf yang ada lebih banyak bertempat di desa dengan persentase 59% dan di perkotaan dengan jumlah 41%. Nazir yang fokus mengurus pekerjaannya sebagai Nazir wakaf hanya berjumlah 16% dan ternyata 84% lainnya merupakan Nazir yang menjadikan pekerjaan ini sebagai sambilan dan bahkan banyak yang tidak menerima upah. Dari jenis pengelolaan wakaf, wakaf yang ada dikelola oleh perorangan sebanyak 66%, dikelola oleh organisasi atau lembaga wakaf sebanyak 16% dan adapula pengelolaan oleh badan hukum dengan persentase 18%.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tiswani, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center)" dalam *Al-Adalah Vol. XII, No. 2* Thn 2014, hlm. 410. Lihat juga Tuti. A. Najib dan Ridwan al-Makassarī, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), hlm.96-98.

Melihat dari data tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa cara mengelola wakaf selama ini lebih banyaknya adalah wakaf harta tidak bergerak, yang dimanfaatkan lebih banyak untuk masjid, persebaran terbanyaknya di desa, Nazir yang mengelola tidak menjadikan ini sebagai profesi atau hanya sebagai sambilan dan tidak dibayar serta pengelolaan terbanyaknya dikelola oleh Nazir perorangan.

Dewasa ini Nazir wakaf, termasuk lembaga-lembaga yang dirintis oleh organisasi besar nan modern masih bekerja secara tidak maksimal. Beberapa pimpinan organisasi dari pusat hingga daerah (tingkat provinsi, kabupaten, atau Kecamatan) punya beberapa tanah wakaf. Statistika wakaf sudah dibuat, namun yang sifatnya nasional belum didapati. Yang lumayan lengkap misalnya saja, statistik wakaf Jawa Tengah. Namun statistiknya terlalu simpel, maka dari sana bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya tanah-tanah wakaf itu belum dilakukan pengembangan padanya. Lebih dari itu, tanah tadi pun statusnya belum jelas, sehingga bisa dilakukan dugaan bahwasannya mayoritas tidak punya tanah atau harta wakaf.<sup>4</sup> Cukup banyak studi tentang cara mengelola wakaf yang memperlihatkan terdapat wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Dikarenakan, terdapat salah kelola atau bahkan ada pihak yang menyelewengkannya.

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Juli 2006), hlm. 44.



Guna memberikan jaminan atas langgengnya harta wakaf supaya bisa secara istikamah menyuguhkan layanan maksimal sebagaimana tujuan awalnya, dibutuhkan Nazir profesional yang dapat berinovasi dalam mengembangkan aset wakaf menjadi wakaf produktif. Seperti yang sudah dipahami, tanah/bangunan saja tidak bisa memproduksi seperti apa yang diharap jika tidak dikelola dengan pengairan, pupuk, bibit, serta konservasi. Nazir harus mampu mencari celah solusi dari banyaknya masalah dan kekurangan yang ada saat mengelola dan mengembangkan wakaf.

Peran Nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf termasuk tema yang bagus untuk diriset lebih lanjut dan mendalam, karena apa yang dikerjakan Nazir saat mengelola harta wakaf wajib satu arus dengan UU serta hukum Islam. Maknanya bahwa, berbagai terobosan yang muncul dari diri Nazir wajib berkiblat pada UU wakaf yang diterapkan di Indonesia. Karenanya, sudah waktunya kita melakukan kajian secara bersambung serta mempraktikkan cara mengelola wakaf yang mampu menggapai tujuan diselenggarakannya wakaf. Ini sangatlah urgen dikerjakan guna tetap mengkonservasi instrumen harta wakaf yang ada, terlebih guna menghadirkan kebermanfaatan pada mereka yang membutuhkan ataupun mustahik yang lain, atau menggapai tujuan dari berlakukannya wakaf tersebut.

Sebagai contoh wakaf yang berada di Kecamatan Mungkid Kab. Magelang. Menurut data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kecamatan Mungkid Kab. Magelang memiliki 547 tanah wakaf dengan luas tanah 27,27 Ha. Tanah yang

sudah tersertifikat sebanyak 359 atau setara dengan 65,63% dengan Luas tanah sertifikat 16,34 Ha atau 59,92 % dari luas tanah keseluruhan. Tanah yang belum sertifikat sebanyak 188 tanah atau 34,37 % dengan Luas tanah 40,08 % dari Luas seluruh tanah wakaf. Wakaf di Kecamatan Mungkid menempati urutan kedua wakaf terbanyak di Kabupaten Magelang.<sup>5</sup> Harusnya wakaf-wakaf tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal mengingat bahwa Kecamatan Mungkid adalah ibukota dari Kabupaten Magelang serta letidaknya yang strategis karena berdekatan dengan banyak situs wisata, yang paling terkenal hingga mancanegara yaitu wisata Candi Borobudur. Besarnya potensi wakaf produktif yang dapat digali dari banyaknya keunggulan Kecamatan Mungkid Kab. Magelang harus dibarengi dengan kinerja Nazir yang profesional.

Fenomena makin berkembangnya bangunan fisik di Kabupaten Magelang, di satu sisi juga menghadirkan problem baru, mau tidak mau, tanah wakaf juga lambat laun akan terkena dampak dari masifnya program pembangunan tersebut, baik itu pembangunan jalan tol, rel ganda, pabrik, ataupun PLTU. Sebagai contoh tanah wakaf milik Organisasi Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang berada di Jl. Magelang-Jogja, Kecamatan Mungkid terkena dampak perluasan jalan untuk pembangunan gerbang masuk situs wisata budaya Borobudur. Dampak dari pembangunan atau perluasan jalan ini menjadikan tanah wakaf dijual kepada negara

---

<sup>5</sup> “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Magelang - Jawa Tengah”, <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, akses 10 Februari 2022.

dan diganti dengan harga yang setara. Pada pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Nazir wakaf sebagai pengelola dan pihak yang bertanggungjawab terhadap harta benda wakaf. Apakah akan uang ganti dari pemerintah akan dibelanjakan untuk membeli tanah di tempat lain atau akan dialihkan untuk hal lainnya, semua itu tergantung pada Nazir yang mengurusnya.

Ada pula tanah wakaf di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid yang terkena dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Magelang-Bawen. Salah satu lembaga pendidikan berdiri di tempat ini. Lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf. Dampak yang dialami jika tanah wakaf tersebut dibangun jalan tol maka lembaga pendidikan ini harus pindah dan mencari tempat dan mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan yang baru pula. Nazir sebagai pengelola dan pengembang wakaf berperan besar dalam segala sesuatu yang menyangkut tentang wakaf yang dikelolanya. Tugas Nazir bukan hanya mengelola namun juga mempertahankan dan menjaga aset harta wakaf agar tidak hilang.

Nazir sebagai pengelola wakaf bertugas untuk mengurus aset wakaf tersebut, belum lagi jika tanah wakaf atau aset wakaf belum tersertifikat. Maka akan banyak upaya yang Nazir lakukan demi menjalankan amanahnya sebagai pengelola wakaf. Bukan hanya terhenti pada penjagaan dan pengelolaan saja, namun Nazir juga harus mengembangkan wakaf hingga manfaat wakaf dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.

Penelitian ini punya tujuan guna memahami praktik dalam mengelola mengembangkan aset wakaf. Selanjutnya akan didapatkan data Apa saja peran Nazir saat melakukan pengelolaan aset wakaf yang ada? Dan apakah telah sejalan dengan tugas yang terdapat di UU terkait wakaf? Demi memudahkan dalam penelitian, maka penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada KUA Mungkid dan beberapa Nazir sebagai bahan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat penjelasan di atas, periset membuat batasan pembahasan dan penelitian di tiga masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran Nazir dalam mengelola objek wakaf di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi pengelolaan wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan perannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi peran Nazir sebagai pengelola objek wakaf di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Riset kali ini banyak sekali manfaatnya guna memperbaiki ilmu pengetahuan terkait wakaf.
2. Riset kali bisa dipakai sebagai referensi dalam mengambil keputusan bagi lembaga pengelola wakaf dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Riset kali ini diharap mampu memperluas info ke khalayak terkait wakaf, dan dampak positifnya, semakin banyak masyarakat yang berminat untuk memberikan aset yang dimilikinya sebagai wakaf di lembaga-lembaga wakaf.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai rujukan bagi riset lanjutannya.

## E. Telaah Pustaka

Selama ini telah banyak yang membahas terkait wakaf ataupun wakaf produktif, hanya saja masih belum banyak ditemukan yang membahas peran lembaga pengelola wakaf. Khususnya aspek yuridis peran Nazir saat melakukan pengelolaan serta pengembangan aset wakaf di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Di antara karya-karya yang membahas peran Nazir dalam melakukan pengelolaan wakaf yakni:

Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif Ditinjau dari UU No 41 Thn 2004 Terkait wakaf, jurnal dari Diana Mutia Habibaty. Dalam penelitian ini membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh Nazir agar dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf. Penelitian Ini merupakan penelitian kepustidakaan. Simpulan dari riset tersebut yakni bahwa tidak sedikit Nazir yang tidak begitu paham terkait kecakapan apa yang wajib dikuasai terlebih dahulu oleh Nazir sebelum melakukan tugas serta fungsinya. Selain Nazir harus mencukupi persyaratan yang tercantum di UU No 41 Thn 2004 terkait wakaf, Nazir seharusnya memiliki keahlian khusus walaupun tidak setidaknya memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensi dirinya sebagai Nazir.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Diana Mutia Habibaty, "Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari UU No 41 Thn 2004 Terkait Wakaf", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10:2 (Oktober, 2020), hlm. 154-161.

Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur Jurnal karya Trisno Wardy Putra dan Devita Ayu Fildayanti. Riset kali ini punya tujuan guna memahami sistem dalam mengelola wakaf di Desa Tawakua Kec Angkona Kab Luwu Timur. Riset kali ini tergolong riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Temuan riset kali ini menerangkan bahwasannya wakaf yang dikelola langsung oleh desa dan pendaftaran akta ikrar wakaf dan administrasi lainnya dikerjakan di KUA Kecamatan setempat. Kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal perwakafan menjadikan peran wakaf sebagai peningkat ekonomi sosial dirasa belum optimal. Karenanya, perevitalisasian terhadap cara mengelola wakaf yang dibutuhkan sesuai fungsi dan peruntukan wakaf dapat dioptimalkan.<sup>7</sup>

Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, Jurnal oleh Zulfadli Hamzah. Penelitian ini membahas terkait beberapa syarat serta kecakapan yang wajib dipunyai Nazir sehingga dapat dilihat peran apa saja yang dimilikinya. Kesimpulan yang didapatkan bahwa peran Nazir sangat strategis sebagai pemberdaya aset wakaf. Nazir dituntut memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberdaya wakaf. Kecakapan yang harus

---

<sup>7</sup> Trisno Wardy Putra dan Devita Ayu Fildayanti, "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 12:2 (Juni 2021), hlm. 297- 311.

dipunyai Nazir yakni kecakapan diniyah serta kifayah. Hal ini ditujukan agar Nazir memiliki peran yang lebih saat melakukan pengelolaan serta aset wakaf.<sup>8</sup>

Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazir di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto, Jurnal oleh Trisno Wardi Putra dan Riskayanti M. Tujuan riset kali ini yakni memahami bagaimana cara mengelolan wakaf di desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto. Riset kali ini tergolong kualitatif yang memakai cara pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Nazir di desa Bulu-Bulu. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek wakaf yang ada di desa Bulu-Bulu masih dikelola dengan sederhana dan cara tradisional. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan terhadap Nazir agar sumber daya yang dimiliki oleh Nazir dapat meningkat terutama untuk mengelola aset wakaf.<sup>9</sup>

Peran Nazir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center) Jurnal oleh Tiswarni. Riset bertujuan guna memahami strategi Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center saat melakukan pemberdayaan akan wakaf. Temuan yang diperoleh bahwa baik dari BWA ataupun WATER sama-sama memaksimalkan support pihak

---

<sup>8</sup> Zulfadli Hamzah, "Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 27:1 (Juni 2016), hlm. 16-42.

<sup>9</sup> Trisno Wardi Putra dan Riskayanti M, "Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazir di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto." *Ar-Ribb: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 4:2 (Oktober 2021), hlm. 173-181.



eksternal, mencari dan membentuk relasi wakaf lainnya, serta memberikan wakaf kepada tujuan yang sesuai sehingga tercapai manfaat yang tepat pula. Namun dari pada itu keduanya memiliki strategi yang berbeda yaitu BWA berusaha meluncurkan program wakaf al-Qur'an dan membuat program-program wakaf yang inovatif dan abadi. Sedangkan WATER strategi yang dimilikinya yaitu mendirikan perusahaan baru.<sup>10</sup>

Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur Jurnal oleh Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti. Penelitian ini membahas tentang kompetensi Nazir dalam mengelola wakaf uang di BWI Jawa Timur. Penulis menganalisis penelitiannya dengan metode deskriptif kualitatif. Mengambil dokumentasi dan selanjutnya melakukan observasi terhadap data yang dihimpun. Temuan riset menyatakan bahwa dirumuskannya wakaf uang di UU No. 41 Thn 2004 terkait wakaf menjadikan potensi besar untuk laku mengelola serta mengembangkan wakaf di Indonesia. Wakaf uang sendiri berfungsi sebagai penopang dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada, serta menyelamatkan pengelolaan wakaf dalam ketergantungannya terhadap

---

<sup>10</sup> Tiswarni, "Peran Nazir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center)," *Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 12: 2 (Desember 2014), hlm. 409-426.

lembaga kreditor multilateral. Wakaf uang dirasa memiliki prospek yang cerah ke depannya yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>11</sup>

Manajemen Sumber Daya Manusia Nazir Wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, Disertasi Muhammad Aswad. Apa yang ingin dituju dari riset tersebut yakni memahami problematika Nazir yang ada di Kab Tulungagung dan Kota blitar dan menemukan problem SDM Nazir serta jalan keluar utama terkait masalah yang ada serta untuk menentukan prioritas strategi yang digunakan Nazir dalam mengembangkan wakaf di Kecamatan Tulungagung dan Kota Blitar. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif *non parametrik non bayesian* dengan kerangka umum dengan tidak membuat berbagai asumsi. Riset kali ini merupakan penelitian *Analytic Network Process* (ANP) menggunakan jaringan umum yang bentuknya simpel. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kebanyakan Nazir di Kab Tulungagung dan Kota blitar yakni Nazir perorangan yang di mana corak wakafnya pun masih tergolong wakaf benda tidak bergerak dan tidak produktif. Priorotas masalah eksternalnya yakni terdapat persitengangan antara Nazir dan keluarga Nazir wakif. Sedangkan problem internal paling utama yakni kebanyakan

---

<sup>11</sup> Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, “Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5:12 (Desember 2019), hlm. 2553-2567.

Nazir merupakan Nazir perorangan. Prioritas strategi yaitu dengan meningkatkan SDM Nazir.<sup>12</sup>

Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam Disertasi oleh Zulkifli. Riset kali ini tujuannya yakni guna memahami cara pengelolaan wakaf yang ada di Profinsi Kepulauan Riau, bagaimana pemahaman para pengelola wakaf dan perspektif hukum Islam pada cara mengelola wakaf yang ada di Profinsi Kepulauan Riau. Riset kali ini tergolong riset lapangan dan Kepustidakaan. Dalam menganalisis digunakan analisis isi. Temuan riset ini menerangkan bahwasannya pengelolaan wakaf di Kepulauan Riau sudah mulai dikelola dengan profesional sehingga memiliki peran sebagai penguat ekonomi umat walaupun aset wakafnya masih sedikit. Namun di sisi lain ada kelemahan dari Nazir yaitu kurangnya pemahaman terkait wakaf dan Nazir yang ada belum profesional.<sup>13</sup>

Kinerja Nazir Organisasi Muhammadiyah Ponorogo Dalam Perspektif Teori Profesionalisme Eri Sudewo Tesis oleh Agus Susanto. Penelitian Ini membahas tentang kinerja Nazir organisasi Muhammadiyah di Ponorogo. Pendekatan yang dipakai di riset kali ini yakni kualitatif dimana data diperoleh pakai teknik

---

<sup>12</sup> Muhammad Aswad, "Manajemen Sumber Daya Manusia Nazir Wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar," *Disertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 1-33.

<sup>13</sup> Zulkifli, "Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam", *Disertasi* doktor UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2020), hlm. 220-221.

wawancara, pengamatan, dan analisa dokumen. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Nazir Organisasi Muhammadiyah di Ponorogo sudah menjalankan tugas dan amanahnya dengan profesional namun dirasa belum ideal. Tujuan dan fungsi wakaf sudah sejalan dengan apa yang diharap oleh wakif. Kemampuan Nazir harus ditingkatkan khususnya dalam pengelolaan wakaf, pengarsipan dokumen, cara berkomunikasi dan negosiasi serta *fundraising* wakaf.<sup>14</sup>

Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU No 41 Thn 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri), Jurnal oleh Fachrodin. Riset tersebut bertujuan guna menganalisis tugas dan fungsi Nazir saat mengelola aset wakaf di desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri diamati lewat sudut pandang UU No 41 Thn 2004 terkait wakaf dan guna memahami beberapa faktor pengaruh pada fungsi Nazir dalam mengelola wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan memperoleh data melalui wawancara, pengamatan, serta pencatatan. Wawancara diadakan terhadap Nazir yang ada di desa Ngadi. Kesimpulan yang didapatkan adalah tugas Nazir seperti yang tercantum dalam Undang-Undang wakaf pasal 11 belum dijalankan dengan semestinya sehingga ada

---

<sup>14</sup> Agus Susanto, "Kinerja Nazir Organisasi Muhammadiyah Ponorogo Dalam Perspektif Teori Profesionalisme Eri Sudewo", *Tesis magister IAIN Ponorogo* (2020).

12 tanah yang seharusnya dikelola ternyata tidak punya peran sedikitpun serta tanah wakaf itu yang mengelola hanya satu pengurus bukan Nazir.<sup>15</sup>

Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia, jurnal oleh Naimah. Temuan riset tersebut menyimpulkan bahwasannya UU No 41 Thn 2004 terkait wakaf yakni hasil ijtihad yang jadi titik balik dalam memberdayakan wakaf dengan lebih efisien, karena di sana terdapat pengetahuan yang menyeluruh serta konsep strategis dalam memberdayakan peluang aset wakaf di dunia modern. UU tersebut diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang termasuk satu di antara banyak nilai dalam memperbaiki kondisi ekonomi Islam. Ada empat azas untuk merealisasikan wakaf produktif, yakni asas keabadian manfaat, tanggungjawab, manajemen profesional, serta keadilan sosial.<sup>16</sup>

Peran BWI dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut UU No 41 Thn 2004 terkait Wakaf oleh Uswatun Hasanah. Hasil dari riset tersebut menjelaskan bahwa sangat sulit mengelola wakaf yang maksimal di Indonesia. Ada berbagai penyebab darinya di antaranya yakni terbatasnya kecakapan sang Nazir dalam mengembangkan wakaf produktif, dan belum tersosialisasinya UU No 41

---

<sup>15</sup> Fachrodin, "Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU No 41 Thn 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)." *Mahakim Journal of Islamic Family Law* Vol. 4:1 (Januari 2020), hlm. 49-63.

<sup>16</sup> Naimah, "Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 9:1 (Juni 2018), hlm. 10-24.

Thn 2004. Supaya perwakafan berjalan lancar, sudah saatnya para Nazir memahami dengan baik dan benar perwakafan baik dari segi hukumnya maupun dari segi manajemennya. Substansi UU No 41 Thn 2004 sebenarnya sudah memadai supaya dijadikan payung hukum dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Masalahnya sekarang adalah mengaplikasi wakaf uang.<sup>17</sup>

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah oleh Jenita. Riset tersebut membahas tentang LKMS berdiri karena adanya dorongan dari masyarakat akan kebutuhan permodalan usaha. LKMS memiliki pengelolaan dan pendanaan yang baik dimana dapat dijadikan kekuatan besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah.<sup>18</sup>

Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf oleh Abdurrahman Kasdi. Temuan riset tersebut yakni bahwasannya eksistensi pemberdayaan wakaf tergantung pada Nazir. Nazir lembaga dirasa lebih potensial dalam mengelola harta wakaf, karena dari jumlah pengelola lebih banyak serta manajemen pengelolaan yang lebih profesional dibandingkan dengan Nazir perorangan yang terkadang berbasis manajemen tradisional. Penentu suatu lembaga pengelola wakaf dapat dipercaya

---

<sup>17</sup> Uswatun Hasanah, "Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut UU No 41 Thn 2004 Terkait wakaf," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42:1 (Januari-Maret 2012). Hlm. 159-160.

<sup>18</sup> Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2:2 (Juli-Desember 2017), hlm. 138.

atau tidak adalah dari segi pengelolaan yang terarah, terbina, amanah dan profesional.<sup>19</sup>

Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat oleh Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami. Riset ini menerangkan bahwa ada 3 cara ampuh dalam mengelola wakaf guna meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Pertama, berhasil dalam membentuk karakter khususnya melalui pembiasaan shalat. Kedua, berhasil untuk membina mental sekaligus spiritual. Ketiga, mendampingi dan mengawasi saat menerima pembiayaan. Wakaf uang yang dikelola dengan profesional dapat memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat daripada wakaf benda tidak bergerak.<sup>20</sup>

Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang oleh Qurrotul 'Aini Wara Hastuti. Hasil dari penelitian ini bahwasannya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) begitu berperan untuk pengoptimalisasian wakaf uang. Sesuai dengan UU bahwa wakaf uang hanya bisa diserahkan secara langsung kepada LKS-PWU. Pengurusan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazir dalam Pengembangan Wakaf," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1:2 (Desember 2014), hlm. 213-214.

<sup>20</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami, "Peran dan Implementasi Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10:1 (Juni 2016), hlm. 259.

wakaf uang harusnya memiliki manajemen bagus, pengelolaan yang profesional, terjaganya akuntabilitas dan terintegrasi.<sup>21</sup>

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Peran

Teori peran yakni teori yang dipakai di ranah psikologi & antropologi yang bisa dikatidakan sebagai perpaduan macam-macam teori, orientasi, ataupun cabang ilmu. Teori ini membahas “peran” yang dapat digunakan di dunia teater, yang mana aktor di teater tersebut wajib memerankan peran sebagai tokoh spesifik dan mempunyai perilaku secara spesifik juga. Posisi aktor di teater analoginya yakni seperti posisi manusia di lingkungannya. Dua-duanya punya posisi yang sama.<sup>22</sup>

Arti peran yakni pengkarakterisasian yang dijiwai seorang aktor di suatu tampilan drama, dalam sudut pandang sosial, peran maknanya yakni sebuah fungsi dari seseorang dalam menempati sebuah posisi di ranah masyarakat.

---

<sup>21</sup> Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Peran LKS-PWU bagi Optimalisasi Wakaf Uang, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4:1 (Juni 2017), hlm. 41-54.

<sup>22</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 215.



Peran aktor yakni pembatasan dari aktor lainnya, yang secara tidak sengaja persis ada di sebuah penampilan.<sup>23</sup>

Lewat paparan tadi, bisa ditarik simpulan bahwasannya teori peran yaitu berbicara terkait kedudukan serta perangai manusia yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri, tapi selalu berjalan bersama dengan person-person lainnya yang sangat ada kaintannya dengan aktor tersebut. Pelaku peran jadi tersadar bahwa terdapat strata sosial yang dirasakannya, karenanya, seorang aktor berupaya agar nampak meyakinkan dan dipandang lainnya tidak menyeleweng menjauhi norma pengharapan yang tertanam di lingkungannya.<sup>24</sup>

Peran Nazir wakaf dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang dimiliki oleh seorang Nazir saat mengelola wakaf untuk dapat memposisikan dirinya dengan benar sesuai yang diharapkan dan dapat berperilaku dengan baik sebagai orang yang diamanahi mengelola wakaf.

## 2. Pengertian Wakaf

Dari segi bahasa, wakaf artinya menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dsb.<sup>25</sup> Di kamus al-Munjid

---

<sup>23</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 1994), hlm. 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>25</sup> Luwis Ma'lūf, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lam* (Beirūt: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 1014-1015.

dijelaskan bahwasannya wakaf memiliki 25 makna bahkan lebih, namun wakaf di sini yakni menahan atau mencegah. Yaitu menahan atau mencegah harta dari kepemilikan pribadi.

Wakaf dalam UU No. 41 Thn 2004 terkait Wakaf yakni perilaku hukum wakif guna melakukan pemisahan dan/atau melimpahkan beberapa aset kepunyaannya guna diambil manfaatnya di tempo waktu tertentu menyesuaikan apa yang diyakininya penting untuk kebutuhan ibadah ataupun kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariat.<sup>26</sup>

Sementara, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai wakaf selaku aktivitas hukum perorangan ataupun kolektif ataupun badan hukum yang menisihkan aset kepunyaannya dan melembagakannya guna diambil manfaatnya guna urusan ibadat ataupun kebutuhan masyarakat lainnya yang menyesuaikan prinsip Islam.<sup>27</sup>

Terdapat perbedaan jangka waktu pemanfaatan harta wakaf dari dua sumber hukum di atas. Wakaf yang tertulis UU No 41 Thn 2004 dijelaskan bahwasannya wakaf dipakai guna kepentingan umat dalam tempo waktu tertentu. Namun dalam KHI dijelaskan bahwa pemanfaatan aset wakaf yaitu selama-lamanya.

---

<sup>26</sup> UU No 41 Thn 2004 terkait wakaf, Pasal 1.

<sup>27</sup> KHI Indonesia pasal 215 ayat (1).

### 3. Definisi Nazir

Kata Nazir asalnya dari bahasa Arab yakni *Nazira-yanzaru* melakukan penjagaan serta pengurusan.<sup>28</sup> Di kamus Arab Indonesia, dikatidakan bahwasannya kata Nazir maknanya: yang melihat, pemeriksa.<sup>29</sup> Maka, Nazir punya makna mereka yang mengurus, menjaga atau menjalankan *check-re-check* terhadap suatu objek yang ada dalam pengurusan, penjagaan dan pemeriksaannya. Di istilah fikih, makna dari Nazir yakni mereka yang punya kuasa serta kewajiban guna mengurus aset wakaf.<sup>30</sup>

UU No 41 Thn 2004 menerangkan bahwasannya Nazir yakni mereka yang mendapatkan aset wakaf dari yang mewakafkan supaya mereka kelola serta kembangkan sesuai dengan fungsinya. Di PP No. 28 Thn 1977 terdapat aturan general, butir keempat menyatidakan bahwasannya Nazir yaitu kolektif manusia ataupun badan hukum yang dipasrahi kewajiban guna memelihara serta mengurus aset wakaf.

---

<sup>28</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 97.

<sup>29</sup> *Kamus Arab Indonesia*, Muhammad Yunus, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 457.

<sup>30</sup> Ibnu Syihāb al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), VI: 610.

UU No 41 Thn 2004 Terkait wakaf menjelaskan bahwasannya Nazir mencakup perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Syarat jadi Nazir perseorangan seperti yang ada pada pasal 9 huruf a yakni:

- a. WNI
- b. Islam
- c. Baligh
- d. Amanah
- e. Siap jiwa raga
- f. Tidak memiliki halangan dalam perbuatan hukum

Sedangkan organisasi bisa jadi Nazir jika mencukupi syarat yaitu yang mengurus organisasi yang ingin menjadi Nazir lembaga haruslah memenuhi syarat Nazir perseorangan. Syarat lain yang harus ada dalam suatu organisasi adalah jumlah pengurus yang lebih banyak dari Nazir perseorangan serta organisasi itu berkecimpung di ranah sosial, pendidikan, masyarakat, dan/atau Islam.

Badan hukum juga bisa jadi Nazir jika mencukupi syarat ini:

- a. Yang mengurus badan hukum mencukupi beberapa syarat menjadi Nazir perorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang didirikan atas aturan UU yang ada

- c. Badan hukum beroperasi di ranah sosial, pendidikan, kemasyarakatan, ataupun agama Islam.

## G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kredibel di riset kali ini, penulis memakai identifikasi sebagai ini:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kali ini memakai metode kualitatif serta tipikal risetnya yakni *field research*. Pendekatan kualitatif secara sederhana bisa dimaknai sebagai riset yang tidak menampilkan perhitungan. Yang ingin dituju oleh riset kualitatif yakni mendapatkan pemahaman, pengembangan teori serta pendeskripsian secara detail.

Riset lapangan yakni riset yang dikerjakan dengan menghimpun data serta informasi yang didapat dari responden serta melakukan pengamatan langsung situasi yang terdapat di lokasi yang diriset.<sup>31</sup>

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan riset mulai sejak bulan Januari 2022 - Juli 2022 & lokasi riset ada di Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang. Penulis

---

<sup>31</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 35.

menentukan tempat riset tersebut mempertimbangkan jarak dengan rumah tempat tinggal dan Kecamatan Mungkid merupakan ibu kota dari Kabupaten Magelang.

### 3. Subjek dan Informan Penelitian

Informan di riset kali ini yakni Nazir di Kecamatan Mungkid dan pihak KUA Kecamatan Mungkid.

- a. Pihak KUA Kecamatan Mungkid, sebagai PPAIW memiliki peran yang sangat penting dalam regulasi awal pengurusan administrasi wakaf. Batasan yang peneliti berikan terkait dengan tugas dan andil pihak KUA Kecamatan Mungkid terkhusus pegawai yang bertugas dalam penanganan wakaf.
- b. Nazir yang berada di Kecamatan Mungkid. Nazir yang dijadikan informan adalah Nazir yang tercatat di KUA Kecamatan Mungkid pada periode tahun 2017-2021. Pemilihan informan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengelolaan wakaf, masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kecamatan Mungkid.
- c. Pihak pengelola harta benda wakaf selain Nazir. Pemilihan informan ini ditujukan untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan suatu objek wakaf di Kecamatan Mungkid apabila objek wakaf tidak dikelola langsung oleh Nazir namun

diamanahkan kepada orang lain. Seperti yang biasa dilakukan oleh wakaf lembaga atau badan hukum.

#### 4. Pendekatan masalah

Penelitian kali ini memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dikerjakan pakai metode telaah beberapa teori, konsep, asas hukum, kemudian aturan UU serta pendapat ulama atau teori lain yang ada kaitannya erat dengan riset kali ini. Melalui proses penelitian itu akan dilakukan analisis dan kontruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan di olah. Analisis berupa kualitatif dengan penjelasan data-data dengan kata-kata.

#### 5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan faktor penting dalam sebuah penelitian karena menyangkut kualitas dari hasil penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data atau informasi terhimpun dari sumbernya tanpa melalui perantara dipakai guna memahami beberapa ketentuan yang ada kaitannya dengan aspek yuridis potensi dan peran lembaga pengelola wakaf. Di riset tersebut data primer

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfa Beta, 2012), hlm. 50.

dihimpun lewat wawancara dengan KUA serta beberapa Nazir di Kecamatan Mungkin, UU terkait wakaf, buku KHI, Peraturan Pemerintah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data dihimpun dengan tidak langsung dari buku-buku, riset terdahulu, dan dokumentasi yang lainnya. Jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen yang ada berkaitan dengan wakaf terutama mengenai pengelolaan wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun beberapa data yang dibutuhkan, periset memakai cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara yakni dialog yang disampaikan oleh pewawancara guna menghimpun data dari informan. Pemakaian cara ini guna memperoleh informasi lewat wawancara langsung pada responden. Di konteks ini yakni Nazir serta pihak KUA Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang.



b. Metode dokumentasi adalah suatu cara penghimpunan data serta mendokumentasikan beberapa berkas, dokumen, tulisan yang tersedia yang bisa dipakai patokan dalam riset.<sup>33</sup> Ini sesuai dengan spirit riset kepastidakaan yang pada dasarnya sumber data yang digunakan sifatnya tertulis. Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang.

## 7. Analisis Data

Riset kali ini menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif yaitu memaparkan data serta informasi lalu dianalisa yang menghasilkan simpulan sebagai hasil riset.

Deskriptif adalah riset non hipotesis dimana saat penelitiannya tidak memerlukan hipotesa, sementara kualitatif yakni data yang dideskripsikan melalui beberapa kata yang dilakukan pemisahan padanya menyesuaikan kategori supaya bisa menghasilkan sebuah simpulan.<sup>34</sup> Sementara maksud dari analisa data kualitatif berdasarkan pandangan dari Bogdan dan Tailor yakni cara yang dipakai guna melakukan analisa data

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 66.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

lewat penggambaran data melalui bentuk kata sebagai tafsiran dan interpretasi data lisan atau tulisan dari objek yang diamati.<sup>35</sup>

Menurut definisi Sunarto deskriptif kualitatif adalah analisis data lisan/tulisan dengan cara mendeskripsikan serta menafsirkan situasi ataupun kaitan yang telah ada, akibat dari suatu sebab, kecenderungan yang berkembang dari suatu hal yang diriset.<sup>36</sup>

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data dalam penelitian. Dengan melakukan pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah hasil wawancara dan pengamatan dikumpulkan dalam satu data penelitian. Kemudian mereduksi atau penyederhanaan data yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang terkumpul ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh dan interaktif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya.

Data yang telah didapatkan dikaji ulang kesesuaiannya dengan Undang-Undang wakaf yang berkaitan dengan subjek penelitian, dalam penelitian ini yaitu Nazir wakaf, tugas, peran dan cara pengelolaannya.

---

<sup>35</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 4.

<sup>36</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm. 47.

Analisis juga menggunakan kajian dalil dari al-qur'an dan fikih karena penelitian tentang wakaf yang merupakan bagian dari hukum Islam.

## H. Sistematika Penulisan

Di tesis ini, supaya gampang dimengerti bahasannya serta dapat hasil yang memuaskan, perlu kiranya dituliskan suatu sistematika bahasan. Hal tersebut pada prinsipnya dibagi ke beberapa bab serta sub-bab, yang mana, bahasannya sebagaimana di bawah ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini tersusun dari pendahuluan dan latar belakang masalah yang mengurai pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan riset, manfaat riset, telaah pustidaka, kerangka teoritis, metodologi riset, serta tulisan yang tersistematisasi.

### BAB II Landasan Teori Peran Nazir Wakaf

Di bab ini isinya yakni pengertian peran, tinjauan umum tentang wakaf, berupa pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun serta syarat wakaf, macam-macam wakaf, sedangkan dari sisi pengelola wakaf maka dijelaskan pengertian Nazhir, beberapa persyaratan menjadi Nazir, tugas Nazhir dan Standar Profesionalisme Nazir.

Perihal tentang mengelola serta mengembangkan wakaf dalam UU No 41 Thn 2004.

**BAB III** Pembahasan Potret Pengelolaan Wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang.

Di bab ini isinya terkait deskripsi umum Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang. Aset wakaf di Kecamatan Mungkid, gambaran terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh Nazir di Kecamatan Mungkid, problematika Nazir dalam mengelola harta benda wakaf.

**BAB IV** Pembahasan. Berisikan deskripsi temuan hasil penelitian di antaranya berisi peran Nazir saat mengelola wakaf, yang di dalamnya membahas masalah yang dihadapi Nazir dan solusi Nazir, Kompetensi Nazir di Kecamatan Mungkid, analisis terhadap kesesuaian peran Nazir dilihat lewat perspektif UU No 41 Thn 2004.

**BAB V** Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran, sebagai penutup dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan digunakan untuk memberikan poin-poin dari hasil penelitian untuk memudahkan memahami hasil penelitian tentang wakaf. Saran diuraikan untuk memberikan solusi dan jalan bagi para pengelola wakaf dan

masyarakat untuk memberikan masukan tentang pengelolaan perwakafan di Kecamatan Mungkid.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di Kecamatan Mungkid Kab. Magelang amatlah beragam. Beberapa dari mereka ada yang sudah mengembangkan secara produktif, semi produktif namun ada pula Nazir yang masih mengelola wakaf dengan cara tradisional atau belum dikembangkan menjadi wakaf produktif. Pengembangan wakaf semi produktif yang dilakukan oleh Nazir dilatarbelakangi oleh pemahaman Nazir akan pengelolaan wakaf, sehingga kendala-kendala yang ada dalam mengembangkan wakaf dapat diupayakan penyelesaiannya oleh Nazir wakaf. Bagi Nazir yang masih mengelola wakaf secara tradisional dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi seperti Nazir yang belum kompeten, pihak pemerintahan seperti Departemen Agama dan dapat diwakilkan oleh KUA setempat yang tidak terlalu terjun untuk memantau perkembangan penggunaan wakaf, Nazir lembaga yang kurang proaktif terhadap pengembangan harta benda wakaf dan lain sebagainya.
2. Faktor yang mempengaruhi kompetensi Nazir dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dan pengembang wakaf diantaranya

pemahaman Nazir akan hukum wakaf serta ZIS, baik itu dilihat dari sisi UU maupun syariat. Hal ini dirasa penting karena dalam pengambilan keputusan dalam mengelola wakaf haruslah sesuai dengan syariat dan ketentuan yang ada. Bagaimana akan melakukan tugas dengan baik jika tidak Nazir tidak mengetahui dengan jelas ilmu-ilmu dan batasan-batasan serta kelonggaran yang diperbolehkan dalam mengelola wakaf. Islam menganjurkan kepada kita untuk memberikan urusan kepada orang yang paham terhadap urusan itu. Faktor selanjutnya yaitu kemampuan Nazir dalam mengelola atau manajemen yang dipakainya. Mengelola wakaf haruslah ada visi dan misinya sehingga tugas yang dijalankannya akan semakin jelas dan tidak salah alamat. Faktor ketiga yaitu profesionalitas Nazir. Nazir yang menjadikan tugas ini sebagai profesi dan menjalankannya dengan profesional akan menghasilkan kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan Nazir yang mengelola wakaf sebagai pekerjaan sampingan saja. Yang terakhir adalah kemampuan Nazir dalam mengelola dan melihat peluang bisnis sangat mempengaruhi bentuk pengelolaan Nazir. Apakah wakaf akan dikelola secara apa adanya atau wakaf akan dikembangkan dan diproduktifkan. Nazir yang memiliki pengalaman dalam bidang bisnis akan dapat dengan mudah melihat peluang bisnis. Bukan demi mengambil keuntungan untuk diri sendiri, namun hal ini ditujukan agar wakaf dapat diproduktifkan sehingga berguna untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.

## B. Saran

1. Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Magelang seharusnya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya mengenai pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Karena hal ini dirasa sangat diperlukan oleh Nazir untuk mengembangkan kapasitas diri sebagai Nazir yang profesional. Bukan hanya pembinaan terhadap Nazir namun juga perlu diadakan pembinaan terhadap seluruh pengurus wakaf yang lain seperti KUA setempat. Hal ini dirasa penting agar semua pihak dapat memaksimalkan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. KUA Kecamatan Mungkid sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) harusnya memiliki peran lebih dalam keberlangsungan pengelolaan wakaf. Mengingat bahwa KUA adalah sebagai ujung tombak pengamanan wakaf yang bertugas membuat akta ikrar wakaf. Dalam pelaksanaan seharusnya KUA dapat membantu dan mendampingi para Nazir agar dapat memiliki payung hukum yang kuat dalam pengelolaan wakaf. Begitu pula KUA juga harus meningkatkan kompetensinya sebagai PPAIW baik dari segi administratif, pelayanan dan juga hukum wakaf.
3. Nazir wakaf di Kecamatan Mungkid haruslah maksimal dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai Nazir. Begitupula Nazir harus tunduk pada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan



administrasi setiap seperempat tahun minimal tentang wakaf dan kegiatan pengelolaannya. Karena saat adanya pelaporan maka pihak lain juga akan ikut dalam meningkatkan pengelolaan harta benda wakaf agar lebih profesional. Dalam laporan tersebut juga akan dapat dievaluasi oleh pihak yang berwajib mengenai keberlangsungan pengelolaan wakaf, sehingga dalam pengelolaan apabila sudah baik bisa dipertahankan dan apabila masih ada kekuarangan ataupun masalah dapat diselesaikan dengan segera.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.
- Humām, Al-Imām Kamāl al-Dīn Ibn 'Abd al-Rāhid as-Sirāsī Ibn al-, *Sharh Fath al-Qadīr*, jilid 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- Sā'di, Abdurrahmān bin as-, *Terjemahan Tafsir As-Sā'di*, Jakarta: Buana Ilmu Islami, 1999.

### 2. Hadis/Syarah Hadist/Ulum al-Hadis

- Syarbīnī, Muḥammad al-Khātīb al-, *Mughnī al-Muḥtāj*, juz 2, Kairo: Syarīkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aawlādih, 1958.
- Hajj, Imam Abī Muslim Ibn Al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Mugiroh, Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz II*, Dār al-Fikr, 2005.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth.

### 3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya, 1994.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Ar, M. Saefuddin, *Organisasi dan Manajemen Industri (Suatu Pengantar)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Azhary, Tahir, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis SinarSinanti, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Dasūqī, Syām al-Dīn al-Syaikh Muhammad al-, *Hasyiyah al-Dūsūkī 'ala al-Syarḥi al-Kabīr*, juz 2, Beirut: Dāral-Fikr, t. th.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustidaka Utama, 2014.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2013.
- Doi, Abdurrahman L., *Shari'ah The Islamic Law*, Burlington, London: Taha Publishers, 1984.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Hasanah, Uswatun, "Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 42 No. 1*, Januari-Maret 2012.
- Hastati, Qurratul 'Aini Wara, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Hazami, Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul, "Peran dan Implementasi Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Hidayat, Muhammad Muflih, "Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Skripsi*, Fakultas Ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Kasdi, Abdurrahman, “Peran Nazir dalam Pengembangan Wakaf”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Ma’luf, Luwis, *al-Munjīd*, Beirut: al-Kathulikiyah, 1937.

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, 1991.

Naimah, “Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018.

Nasution, Harun, et. All., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992.

Prihatini, S., et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Qudamah, Ibn, *Al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabīr*, jilid 6, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Arabi, 1972.

Ramli, Ibnu Syihab al-, *Nihāyah al-Muhtāj*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rofiq, Muhammad Isadur, “Studi Analisis tentang Perang Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Salām, *al-Waqf*, Beirut: Dār al-Nahdah al-Arābiyyah, 1961.

Sarjānī, Raghīb Al-, *Rowā‘iu al-Awqaf fī al-Haḍarah al-Islāmiyyah*, Mesir: Nahdet Misr, 2010.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Shidieqy, M. Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Semarang: PT Pustidaka Rizki Putra, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistiani, Siska Lis, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris as-, *al-Umm*, juz III, Mesir: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyah.t.th.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Pres, 2002.
- Uha, Ismail Nawawi, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kerja*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Syaikh Muhammad bin Shalih al-, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Jilid VIII*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

#### 5. Website

“BI dan IDB Luncurkan 29 Prinsip Inti Wakaf”,  
<https://www.google.com/amp/s/m/republika.co.id/amp/pgkwr0368?espv=1>, diakses 10 Mei 2020.

<http://Mungkidmagelang.blogspot.com/2016/07/profil-Kecamatan-Mungkid.html>, diakses 14 Februari 2022, pukul 17.33 WIB

<http://bppk-Mungkid.blogspot.com/p/blog-page.html>, diakses pada Senin, 14 Februari 2022, pukul 22.27 WIB

<https://pusaka.magelangkab.go.id/penduduk/akte/index>, diakses pada Senin, 14 Februari 2022, pukul 22.17 WIB

[http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&\\_kid=aWwxRXgzMTdrY2NoOUNEcE55ZEtUUT09](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kid=aWwxRXgzMTdrY2NoOUNEcE55ZEtUUT09)

<http://rol.republika.co.id>, akses 12 Februari 2022, pukul 13.30 WIB.

S. Fahrizal, <http://repository-radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 09.15 WIB.

#### Terwawancara

1. Bapak S (Bagian Perwakafan KUA Kecamatan Mungkid), Mungkid, 24 Januari 2022

2. Bapak H. Muhlasin (Nazir Wakaf untuk Musholla di Dusun Mendut), Mendut, 10 Februari 2022
3. Bapak Muhari (Saksi ikrar wakaf dan Kepala Sekolah MIM Gondang), Gondang, 11 Februari 2022
4. Bapak Zizan (Nazir wakaf untuk madrasah di dusun Purwosari), Bojong, 15 Mei 2022
5. Bapak Agus Mulyono (Nazir wakaf untuk Makam di dusun Legoksari), Bojong, 16 Mei 2022
6. Bapak Maryadi (Wakif untuk makam di dusun Legoksari), Bojong, 16 Mei 2022
7. Ibu Eny (Bagian Penyuluh Keagamaan KUA Kec. Mungkid), 17 Mei 2022
8. Bapak Imam (Humas Ponpes Minhajus Sunnah Batikan), Pabelan, 17 Mei 2022
9. Bapak Suroyo (Nazir wakaf untuk Kemakmuran masjid Baiturrohman), Bojong, 17 Mei 2022
10. Bapak Drs. Nasiruddin (Sekertaris PDM Kab. Magelang), Mungkid, 18 Mei 2022